

ROHANI

Menjadi Semakin Insani



Rp20.000,00 (Luar Jawa Rp22.000,00)
Belum termasuk ongkos kirim.

Iman Katolik dan Kebangsaan

Tuhan Yesus Bekerja: Kesaksian Iman Seorang Perwira Polri | Claret dan Latihan Rohani
Apa Kata Alkitab tentang Hormat pada Negara? | Religius Merayakan Pesta HUT RI



ISSN: 1411 - 8505

DAFTAR ISI

KATA REDAKSI

1 | Membaca Undang-Undang yang Menginspirasi

Antonius Sumarwan, SJ

SAJIAN UTAMA

8 | Iman Katolik dan Tanggung Jawab Kebangsaan

Yanuar Nugroho

16 | Iman Katolik dan Prinsip Kemanusiaan dalam Perang Modern

Marsekal Pertama TNI Agus Pramono, Ph.D.

22 | Pendaran Persaudaraan Sejati: Peran Awam Katolik dalam Masyarakat yang Beragam

Angga Indraswara, SJ

OLEH-OLEH REFLEKSI

28 | Tuhan Yesus Bekerja: Kesaksian Iman Seorang Perwira Polri

Komisaris Polisi Antonius Trias K.

BAGI RASA

34 | Menyelami Pancasila sebagai Suluh Diplomasi Indonesia

Aloysius Selwas Taborat

SABDA YANG HIDUP

39 | Apa Kata Alkitab tentang Hormat pada Negara?

Bobby Steven, MSF

KAUL BIARA

43 | Religius Merayakan Pesta HUT RI

Paul Suparno, SJ

RUANG DOA

48 | Waktu Memilih yang Baik

Laurensius Herdian, SJ

BELAJAR TOKOH

52 | Claret dan Latihan Rohani

Carol B. Soares, CMF

KOMIK

56 | Tirakatan

Tofan18

FOTO COVER: Kumpul Antonius Trias Kuncorojati ketika dilantik menjadi Kasatreskrim Bengkayang. (Dok. Pribadi)

CARA BERLANGGANAN:

Hubungi agen setempat atau langsung ke bagian Distribusi Majalah ROHANI. Harga eceran: @ Rp20.000,00 langganan 12 bulan Rp240.000,00 (belum termasuk ongkos kirim), langganan 1 tahun dibayar di muka. **Pembayaran Melalui: BCA 1263333300 a.n.Yayasan Basis.**

PENANGGUNG JAWAB
G.P. Sindhunata, SJ

PEMIMPIN REDAKSI
Antonius Sumarwan, SJ

KOORDINATOR
Frederick Ray Popo SJ

REDAKSI
Ishak Jacques Cavin, SJ
Klaus Heinrich Raditio, SJ
Benicdiktus Juliar Elmawan, SJ
Arnold Lintang Yanviero, SJ
Petrus Craver Swandono, SJ

ARTISTIK
Willy Putranta




KEUANGAN
Widarti


PROMOSI & IKLAN
Slamet Riyadi

ADMINISTRASI, SIRKULASI, dan DISTRIBUSI
Francisca Triharyani
Anang Pramuriyanto

HUBUNGI KAMI!

 **Redaksi:**
rohanimajalah@gmail.com
Administrasi/distribusi:
rohani.adisi@gmail.com

 Jl. Pringgokusuman
No. 35, Yogyakarta 55272
 0274.546811, 085729548877
 0274.546811

 **Lokapasar:**
Yayasan Basis Book Store

Redaksi menerima naskah yang sesuai dengan rubrik yang tersedia. Panjang karangan maksimal 11.000 karakter (3-4 hlm. A4 spasi 1). Kirim ke rohanimajalah@gmail.com dengan disertai nama lengkap, alamat, dan nomor rekening. Redaksi berhak menyunting semua naskah yang masuk ke meja redaksi. Tema untuk edisi September 2025 adalah "Celah untuk Diakon Perempuan?" dan Oktober 2025 adalah "Childfree dan Isu-Isu Aktual Moral Keluarga". Tenggat waktu pengiriman naskah adalah tanggal 5, satu bulan sebelum edisi tersebut diterbitkan.

Membaca Undang-Undang yang Menginspirasi

Baru kali ini saya membaca sebuah undang-undang dengan rasa kagum dan penuh sukacita. Biasanya undang-undang terasa dingin, teknokratis, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (selanjutnya disebut UU RPJPN) sungguh menginspirasi, menggerakkan hati dan pikiran. UU RPJPN ini mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama bermimpi, memaknai perjalanan sejarah, dan menetapkan langkah-langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045.


ANTONIUS SUMARWAN, SJ

Pemimpin Redaksi, Dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

UU RPJPN ini juga terasa berbeda karena di dalamnya ada semangat positif yang mengajak kita untuk melihat potensi, bukan sekadar mencatat masalah dan tantangan. UU ini dimulai dengan pengakuan dan penghargaan terhadap modal sosial, budaya, dan sumber daya alam yang kita miliki. Kita mempunyai warisan sejarah, keberagaman budaya, penduduk yang banyak, energi muda, serta posisi geografis yang strategis.

Secara khusus, UU RPJPN ini menampilkan kemajuan yang telah dicapai oleh negara Indonesia dalam 20 tahun terakhir menggunakan data yang terukur. Misalnya, ditampilkan pendapatan per kapita Indonesia yang meningkat seiring dengan perekonomian yang tumbuh stabil.

Pada Tahun 2001, GNI (Gross National Income) per kapita Indonesia yang hanya sebesar US\$ 710 naik menjadi 6,5 kali lipat



Gambar 1. GNI Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2005-2022.

dalam 20 tahun hingga mencapai US\$ 4.580 pada Tahun 2022. Kinerja pertumbuhan ekonomi cenderung stabil pada kisaran 5-6 persen selama periode 2005-2019 membuat Indonesia berhasil masuk ke dalam kategori *upper-middle income* pada Tahun 2019.


Ditampilkan juga bahwa persentase warga miskin terus berkurang dan rasio gini juga menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan hasil pembangunan berada pada jalur yang benar. Berbagai bantuan sosial yang telah dilaksanakan pemerintah termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tampaknya turut berperan meningkatkan pemerataan ini.

Sementara itu, pengaruh dan posisi kepemimpinan Indonesia di panggung global juga menunjukkan tren yang makin menguat. Pada tahun 2023, Indonesia menduduki

peringkat ke-34 dalam Global Power Index (GPI) dan berada di urutan ketiga di antara negara-negara ASEAN. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan yang terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki posisi strategis secara ekonomi dan demografis.

Sejak tahun 2008, Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang tergabung dalam forum ekonomi G20, dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US\$ 1,3 triliun pada tahun 2022. Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam jajaran negara yang diprediksi mengalami pertumbuhan pesat bersama kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan).

Pendekatan yang bertolak dari kesadaran dan apresiasi atas apa yang sudah kita miliki ini sangat relevan karena mengingatkan kita bahwa membangun bukan hanya soal anggaran dan proyek, tetapi



Gambar 2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.

pertama-tama soal *keyakinan bahwa kita mampu*. Dari titik inilah saya berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia yang peduli tentang politik—dalam bagaimana mengelola negeri ini demi kebaikan dan kemaslahatan bersama (*bonum commune*)—mesti membaca, mempelajari, dan ambil bagian untuk mewujudkan impian yang terkandung dalam UU No. 59 Tahun 2024 ini.

Impian Kolektif Bangsa

UU RPJPN ini menyatakan bahwa pada tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka, Bangsa Indonesia ingin menjadi negara yang “bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan”. Visi ini dijabarkan dalam lima sasaran utama yang bisa diukur. Misalnya, pada tahun 2045 pendapatan per kapita diharapkan mencapai antara US\$ 23.000–30.300. Indeks Modal

Manusia (HCI) meningkat menjadi 0,73, dan kemiskinan ekstrem ditekan hingga tinggal 0,5%.


Impian ini bukan sekadar cita-cita elite birokrasi, melainkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia dan ajakan menempuh jalan untuk mewujudkannya. Ketika kita membaca undang-undang ini, kita disuguhi narasi besar tentang masa depan, dan diajak untuk menyumbang gagasan dan karya bagi pencapaiannya.

Bagaimana Mencapai Impian Itu

Yang juga menjadikan UU RPJPN ini menarik dan penting adalah karena ia tidak hanya memuat visi dan alat ukur pencapaian visi tersebut, tetapi juga menyusun *cara* atau *jalan* untuk mewujudkannya. Hal itu tercermin dalam rumusan 8 misi (agenda) pembangunan nasional dan 17 arah (tujuan)

Visi Indonesia 2045:

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan

**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Negara yang mampu memanfaatkan potensi negara kepulauan untuk ketangguhan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia

**Bersatu**

Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika

**Berdaulat**

Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman, Tangguh


**Maju**

Berdaya, Modern, Tangguh, Unggul, Inovatif, Adil

**Berkelanjutan**

Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan

Gambar 3. Visi Indonesia 2045



Gambar 4. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2024.

pembangunan. Dengan demikian, undang-undang ini bersifat operasional dan aplikatif. Ia memberi panduan menyeluruh—dari impian hingga pelaksanaan—yang bisa menjadi rujukan bagi siapa saja yang

ingin terlibat dalam pembangunan bangsa, termasuk umat beriman yang melihat politik sebagai jalan pengabdian.

Delapan misi atau agenda pembangunan nasional yang



Gambar 5. Delapan 8 Misi (Agenda) dan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan 1945.

tercantum dalam UU RPJPN ini menunjukkan bahwa pembangunan dipahami secara holistik. Misi-misi ini dikategorikan dalam tiga kelompok: transformasi Indonesia, landasan transformasi, dan kerangka implementasi. Lebih lanjut, tiap-tiap misi tersebut diperinci lagi menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan yang masing-masing telah ditetapkan juga indikator keberhasilannya berdasarkan *baseline* keadaan pada saat ini.

Menyediakan Alat Ukur untuk Menilai Kinerja Pemerintah

UU RPJPN ditetapkan sebagai kerangka dasar bagi setiap pemimpin politik di semua tingkatan, menggantikan peran Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru. Presiden, gubernur, walikota, dan bupati, dalam menyusun program-program pembangunan jangka menengah

mereka (RPJMN dan RPJMD), wajib mengacu pada RPJPN ini. Artinya, setiap janji kampanye, visi misi, program kerja hingga rencana anggaran publik—semuanya tidak boleh keluar dari arah yang telah ditetapkan dalam UU ini. Program-program yang ditawarkan akan diukur efektivitasnya dalam mencapai indikator-indikator kuantitatif yang jelas.

Bagi kita warga negara, UU RPJPN ini memberikan alat ukur dan titik acuan yang sah dan kuat untuk mengkritik, mengevaluasi, dan mengawal kinerja pemerintah. Indeks pembangunan, kemiskinan, rasio gini, tingkat emisi, dan peringkat daya saing global, semuanya telah ditetapkan dalam UU ini. Jika seorang pemimpin menyimpang dari visi besar ini, kita punya dasar konstitusional untuk bertanya dan menuntut.

Misalnya, jika pada tahun 2035 kemiskinan belum juga turun secara

signifikan, atau indeks kualitas lingkungan hidup malah menurun, maka kita berhak bertanya: Mengapa arah RPJPN tidak tercapai? Apakah strategi pembangunan tidak tepat? Apakah pelaksanaannya menyimpang? Undang-undang ini membekali kita dengan dasar untuk menjadi warga negara yang kritis.

Bagi kelompok oposisi atau warga yang kritis terhadap pemerintah, UU RPJPN menjadi pegangan penting agar kritik yang disampaikan tidak bersifat destruktif. Dalam realitas politik kita, sering kali muncul kecenderungan untuk sekadar mencari kesalahan dan membesar-besarkan kekurangan pemerintah demi meraih simpati rakyat. Sikap ini berisiko menggerus semangat membangun bersama dan justru melemahkan daya juang kolektif bangsa.

Di sinilah UU ini menghadirkan nilai yang sangat strategis: ia menjadi titik temu yang konstruktif, semacam konsensus nasional yang melampaui siklus kekuasaan. Kritik yang benar adalah kritik yang bertolak dari visi bersama dan menawarkan solusi demi perbaikan yang berkesinambungan.

Lebih dari itu, UU RPJPN mengajarkan kita untuk menumbuhkan etos berpikir jangka panjang. Ada bahaya politik kita terjebak dalam orientasi jangka pendek—terutama menjelang pemilu—di mana segala hal diukur dari efek elektoral instan. Padahal, banyak arah kebijakan strategis

dalam UU ini baru akan terasa dampaknya dalam 10, 15, bahkan 20 tahun ke depan, seperti investasi pada kualitas sumber daya manusia, penguatan riset dan inovasi, serta pembangunan sistem pangan dan energi yang tangguh.

Karena itu, undang-undang ini mengajak kita untuk keluar dari jebakan pragmatisme jangka pendek dan mulai menilai pemimpin serta kebijakan bukan dari popularitas sesaat, tetapi dari kontribusinya terhadap visi jangka panjang sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN 2025–2045.

Membangun Harapan Kolektif

Dalam situasi ketika sebagian kelompok orang pesimistis terhadap masa depan bangsa—entah karena korupsi, polarisasi politik, atau kerusakan lingkungan—membaca UU RPJPN bisa membangkitkan kembali harapan. Harapan yang bukan utopis, tetapi ditopang oleh analisis, arah kebijakan, dan indikator terukur.

Tentu saja undang-undang ini tidak sempurna, dan pelaksanaannya akan penuh tantangan. Tetapi paling tidak, kita memiliki fondasi dan arah. Harapan kolektif ini penting karena ia menjadi energi sosial. Masyarakat yang punya harapan akan lebih tahan uji, lebih kreatif, dan lebih siap untuk bekerja sama. Dalam konteks inilah, UU RPJPN bisa dibaca sebagai dokumen rekonsiliasi dan pembaruan ikatan kebangsaan.

Namun, UU RPJPN akan tetap menjadi teks mati jika hanya dibaca

oleh para birokrat. Ia baru menjadi hidup jika dibaca, dipahami, dan dijadikan pedoman oleh rakyat Indonesia dari berbagai kalangan: guru, petani, pebisnis, seniman, mahasiswa, pendeta, ulama, aktivis, dan politisi. Kita semua adalah subjek pembangunan. Kita semua adalah pemilik negeri ini.

Saya membayangkan sekolah-sekolah menengah dan universitas membuat kelas khusus untuk memahami UU RPJPN ini. Organisasi kemasyarakatan mendiskusikannya dalam forum warga. Media menggunakannya sebagai basis untuk menyusun laporan investigasi atau kampanye advokasi. Jika itu terjadi, maka UU ini bukan hanya menginspirasi, tetapi benar-benar menggerakkan.

Secara khusus, jika setiap religius, imam, dan umat Katolik membaca UU RPJPN ini dengan kacamata iman, kita akan menemukan ladang pelayanan yang sangat luas. Ini adalah kesempatan untuk menjembatani iman dan realitas sosial-politik bangsa ini. Mendiskusikan dan menelaah bagaimana RPJPN ini dapat

membantu kita untuk menemukan dan menentukan arah baru dalam karya-karya kerasulan kita—di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi keadilan sosial.

Mewujudkan cita-cita UU RPJPN bukan hanya tugas pejabat negara.

Ini juga adalah tugas perutusan kita sebagai Gereja. Dengan membaca, memahami, dan terlibat secara aktif, kita sedang mengambil bagian dalam karya Allah yang lebih besar: membangun masyarakat yang manusiawi, adil, dan beriman. Dengan demikian, kita tidak hanya berdoa “datanglah Kerajaan-Mu”, tetapi sungguh ikut mewujudkannya, di sini dan sekarang.

“Sukacita dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama mereka yang miskin dan menderita, adalah juga sukacita dan harapan, duka

dan kecemasan para murid Kristus” (*Gaudium et Spes*, no. 1). Maka, impian Indonesia Emas 2045 bukan hanya milik negara dan rakyat Indonesia. Ia adalah juga milik Gereja Indonesia: Umat Katolik Indonesia. ◆

“

Bagi kita warga negara, UU RPJPN ini memberikan alat ukur dan titik acuan yang sah dan kuat untuk mengkritik, mengevaluasi, dan mengawal kinerja pemerintah. Indeks pembangunan, kemiskinan, rasio gini, tingkat emisi, dan peringkat daya saing global, semuanya telah ditetapkan dalam UU ini.
